

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ASURANSI DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme adalah proses yang berjalan atas daya dasar gaya tarik –menarik konsumen-konsumen dan produser-produser yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.<sup>1</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah<sup>2</sup>

Asuransi syariah sebagai salah satu lembaga syariah, dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasional didasarkan pada syariat islam yang mengacu kepada Qur'an dan hadist persoalan lain yang perlu diketengahan berkenan dengan asuransi syariah ini adalah tentang mekenisme kerja asuransi syariah.<sup>3</sup>

#### **B. Pengertian Asuransi Syariah**

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear*, (Jakarta : Pusaka Amani,1999) ,h.572

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001) h.3

<sup>3</sup>[www.google.Mekenisme](http://www.google.Mekenisme) Pengelolaan Asuransi Syariah.com

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.<sup>4</sup>

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian : (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kesus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikaro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan b dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “suatu perjanjian, dengan mana seorang penganggung mengikatkan diri krpada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang munding akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

---

<sup>4</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : pustaka belajar, 2009) h.52

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke-13-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antarpulau, makin berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagainya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Namun, bentuk asuransi saat ini sudah sangat beragam. Selain yang telah disebutkan, juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).

### **C. Dasar Hukum Asuransi**

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa asuransi dalam Islam belum mendapatkan dasar hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu masalah asuransi/tafakul masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dalam arti hukum yang mendasarnya harus dicantumkan melalui *ijtihad* dari *mujtahid*.

Dengan menggunakan metode ini, maka kita dapat menentukan hukum dari asuransi. Di samping itu juga dapat digunakan metode analogi, yaitu melakukan

interpretasi hukum dengan mengambil hukum yang sudah ada dengan mencari persamaan *illat* atas obyek yang akan dicari hukumnya.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial pemeliharaan Kesehatan).

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi dengan sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan(KMK), yaitu KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No.426/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

#### **D. Tujuan Asuransi**

---

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika ,2004) h.90-91

Pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (*insurer*). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau yang menerima seseorang. Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung berdasarkan penggantian kerugian.

Kalau terjadi penggantian kerugian bila terjadi musibah, maka perusahaan menghitung jumlah yang harus ditanggung yang kemudian meminta premi kepada pihak tertanggung. Selain itu, perusahaan asuransi masih memasukan biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaannya. Hal ini merupakan teknik perusahaan asuransi untuk mengambil keuntungan kepada nasabahnya.

Apabila biaya operasional dan margin keuntungan dari seorang nasabah tertanggung sudah diperoleh, ditambah dengan perolehan bunga bagi asuransi konvensional atau bagi hasil bagi asuransi syariah dan uang premi nasabah setiap bulan yang disimpan di bank, maka perusahaan asuransi tentu akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dan semakin banyak nasabah yang berhasil degaet maka semakin tinggi keuntungannya. Namun, masih dapat juga diakui bahwa ada

kemungkinan dalam praktik perhitungan secara teliti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu meleset. Dalam arti, masih ada bahaya besar bagi perusahaan bila menanggung sendiri. Akan tetapi, kemungkinan itu sangat kecil, kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali.

#### **E. Rukun dan Syarat Asuransi**

Pada asuransi ta'awun, asuransi ini tidak mengejar keuntungan. Tujuan para pelaku adalah saling menolong untuk menghadapi musibah. Tujuan sosial perusahaan asuransi ta'awun tidak terdapat pada perusahaan asuransi konvensional. Dalam asuransi ta'awun, tertanggung pada praktiknya menanggung (menjamin) diri mereka sendiri. Tugas perusahaan penanggung hanya mengatur proses tolong-menolong ini dan memberikan perlindungan kepada para nasabah tertanggung. Jadi, posisi perusahaan penanggung semacam penengah di antara nasabah-nasabah tertanggung, beberapa sebagai manajer dan administrator.<sup>6</sup>

#### **F. Bentuk-bentuk asuransi syariah**

Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalam konteks hukum positif Indonesia telah mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, yang dalam Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk asuransi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010) h.83

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penggulangan jawab hokum kepada pihak ketiga yang timbul dari pristiwa yang tidak pasti. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Rung lingkup kegiatannya meliputi asuransi jiwa, kesehatan, lecelakaan, diri dan anuitas.
- c. Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungn ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas reasuransi.

Selain bentuk asuransi di atas, ada yang disebut dengan asuransi social yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sifat hubungan pertanggungn adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau anggota masyarakat tertentu.
2. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu.
3. Tujuannya adalah memberikan jaminan social (*social security*) bukan untuk mencari keuntungan.

Jenis – jenis asuransi social yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), Asuransi Kesehatan (Askes), Pertanggung jawaban kecelakaanpenumpang dan pertanggung jawaban kecelakaan lalulintas (Jasa Rahasja). Pihak perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan program asuransi social ini, atau dengan kata lain.

### **G. Manfaat asuransi syariah**

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).



- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu<sup>7</sup>.

## **H. Ketentuan Umum Asuransi Syariah**

### **1. Akad dalam Asuransi**

#### 1) Akad dalam Asuransi

- a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*
- b) akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c) Dalam akad sekurang-sekurangnya disebutkan;
  - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.;
  - Cara dan waktu pembayaran premi;
  - Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

### **2. Kedudukan setiap pihak dalam akad Tijarah dan Tabarru'**

- 1) Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai *mudharabah* 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* 'pemegang polis'

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 255

- 2) Dalam akad *itabarru'* '*hibbah*', peserta memeberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

### 3. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *Tabarru'*

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *taabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

### 4. Jenis Asuransi

- 1) Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.<sup>8</sup>

## I. Aqad-aqad dalam asuransi syariah

Aqad dalam asuransi syariah *Takaful* menurut Ahmad Salim terbagi kepada 3 (tiga) bagian yang dikutip oleh Jafril Khalil, yaitu:

1. Asuransi konvensional (*ta'min taqlidi* atau *tijari*). Hal seperti ini mempunyai *aqad muawwadah fil wujud*. *Gharar* dimaksud termasuk *fahisy*. *Ta'min tijari* ini mengandung unsure *riba nasyiah* dan *fadhli*, ia juga mengandung *maysir* dan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batin.


---

<sup>8</sup>Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani2004,) h. 43

2. *Ta'min ta'awuni al-basit*. *Ta'min* termaksud, dihalalkan oleh ketentuan syariah Islam. Sebab, ia bersifat tolong-menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan peserta dan sifatnya bukan dalam jumlah yang besar, hal ini bias diatur dengan manajemen yang rapid an boleh juga dilaksanakan tanpa manajemen yang baik. Prinsip yang dijalankan adalah *ta'awuni* atau *tabarru'* denga *aqad hibah* atau sedekah.
3. *Ta'min ta'awuni murakkab*, secara prinsip hamper sama dengan *ta'min* jenis kedua; tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapid an berbadan hokum. Ketiga *aqad* dimaksud, penulis akan menguraikan jenis asuransi *aqad* ketiga .

*Aqad-aqad* yang dapat digunakan dalam asuransi syariah amat ditentukan oleh tujuan ber-*aqad* dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga *aqad* yang akan digunakan adalah *aqad mudhorabah*, *musyarakah*, *wadhi'ah*, dan semacamnya yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, bila tujuan berinvestasi itu murni untuk ber-*ta'min* atau suransi syariah maka *aqad* yang tepat adalah *aqad wakalah*, walau bagaimanapun dalam *aqad wakalah* dimaksud, terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyenanrahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa oleh musibah. Adapun *aqad* antara peserta asuransi adalah *aqad hibah*, artinya peserta menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang yang ditimpa musibah.

Dalam transaksi, *aqad* merupakan kunci utama, tanpa adanya *aqad* maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat *aqad* dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sama manusia.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman maukan Aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab neraka, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik buat kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga “adn, itulah keberuntungan yang besar. (QS. Ash Shaff (61) ayat 10-12).*

Dalam teori hukum kontrak secara syariah ( *nazarriyati al-‘uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 (tiga) hal, *pertama* kontraknya sah, *kedua* kontraknya *fasad*, dan *ketiga* *aqad*-nya batal. Untuk melihat status

hukum kontrak dimaksud, maka perlu perhatikan instrumen dari *aqad* yang dipakai dan bagaimana pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Operator takaful (perusahaan yang mengoperasikan skema asuransi dalam mewakili para pemegang polisnya) membagi kontribusi menjadi dua. Jumlah tabarru (sumbangan) disisihkan untuk memenuhi kerugian dan kemalangan pemegang polis, bagian kedua disisihkan untuk investasi.

Setelah semua manfaat takaful-wajib dibagikan, surplus yang tersisa dibayarkan kembali kepada para pemegang polis atau sumbangkan untuk kepentingan amal. Tidak ada elemen menang-kalah dalam pengaturan ini di mana satu pihak mendapatkan untung dan pihak lain tidak. Kelompok ini berkumpul bersama untuk bergotong-royong supaya bisa saling melindungi dan memberikan keuntungan.<sup>10</sup>

## **J. Landasan Yuridis, Hukum, Operasional Asuransi Islam**

### *1. Landasan Yuridis, Hukum, Operasional Asuransi Islam*

Peraturan tentang asuransi Islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2008, h. 38.

<sup>10</sup>Daud Vicary Abdullah Dan Keon chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Singapore : Marshall Cavendish, 2010) h.269

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam buku AM Hasan Ali telah dikemukakan bahwa; secara struktural, landasan operasional asuransi Islam masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional).

Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, Penelitian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Selain itu, peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK. 06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK. 06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK. 06/2003 tentang Perusahaan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Semua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia di atas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi Islam di samping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, secara teoretis maupun empiris, dan secara *de facto* maupun *de jure* di Indonesia berlaku dua sistem (dual system) perasuransian, yaitu Asuransian Konvensional dan Asuransi Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Islam NDewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, walaupun kita tahu bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah. Maka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislatif membuat

peratuMaka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut di atas.<sup>11</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam,ada beberapa modal dasar sikap yang harus dimiliki seorang agen asuransi syariah yang tercermin dalam sikap profesionalisme dalam perannya sebagai penjuluan produk syariah, di mana modal dasar sikap itu terdiri dari :

a. Rasa bertanggung jawab.

Tanggung jawab seorang agen asuransi syariah tidak semata-mata hanya kepada para kliam atau perusahaan yang diwakilinya tetapi lebih dari itu ia harus dapat mempertanggungjawabkan semua transaksi yang dilakukan kepada Allah SWT. Seorang agen asuransi syariah percaya bahwa segala amal perbuatannya akan dicatat oleh malaikat atif dan roqib dengan rinci. Dan kelak di akhirat catatan kedua malaikat tersebut akan dibuka untuk diminta pertanggungjawabkan di depan Allah SWT.

*“dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”* (QS. An-najm:39-41).

b. Mandiri

---

<sup>11</sup>Nurul Huda Dan Mohammad Heykal,*Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta:Kencana, 2010), h.



Seorang agen asuransi syariah tidak boleh menggantungkan suatu keberhasilan hanya semata bersumberkan dari referensi, produk ataupun nama besar perusahaan. Keberhasilan seorang agen dipengaruhi oleh faktor diri sendiri, ia memiliki rasa percaya diri, menyakini bahwa dirinya mampu dan bisa mandiri.

c. Kreatif

Islam selalu mengajak kepada umatnya untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan suatu produk atau dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Berniagaalah dengan cara sesuka kamu dengan berbagai bentuk dan citra kreasinya yang baru selama tidak ada larangan dari Allah SWT., dan Rasulnya tidak bertentangan dengan syariah maka hal itu boleh dilakukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. Menyatakan bahwa “sesungguhnya kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.”

Kreatif dalam bahasa agama disebut *istihad*, barang siapa yang melakukan sebuah *istihad* namun ternyata *istihad* itu salah atau gagal maka Allah SWT., akan memberikan ia sebuah pahala, namun apa bila *istihad* yang dilakukannya itu benar (bermanfaat) maka ia akan mendapatkan 2 (dua) pahala dari Allah SWT.

d. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa

Agen asuransi syariah di dalam berusaha tidak pernah mengenal kata putus asa ia selalu optimis atas segala ikhtiar yang telah dilakukannya. Dalam ajaran Islam kita ditanamkan sikap selalu optimis dan tidak mudah untuk

[utus asa. Sikap optimisme dapat mendorong kesungguhan tekad untuk mendapatkan rida Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 87.

*“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputusa asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir...”*

e. Jujur dan dapat dipercaya

Kejujuran merupakan modal dasar di dalam keberhasilan usaha, terutama dalam bisnis jasa keuangan sebagaimana halnya bisnis dibidang asuransi sebagai bisnis kepercayaan *trust*. Salah satu ciri-ciri orang beriman adalah dia akan amanah dan jujur apabila diberi kepercayaan (amanah) dan sebaliknya orang munafik akan selalu khianat apabila ia diberi kepercayaan. Agen asuransi syariah adalah termasuk orang-orang yang beriman.

Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw., di dalam menjalankan setiap transaksi bisnisnya baik kepada kawan maupun kepada lawan beliau selalu bersikap jujur sehingga beliau dikenal sebagai al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya atas intergritas di bidangnya. Karena kejujuran dan kepercayaan seseorang sering kali menjadi penentu gagal dan suksesnya seorang menemui keberhasilan usaha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mutafaqul Alaihi.

*“hendaklah kamu selalu berusaha menjadi orang yang benar dan jujur, karena kejujuran akan melahirkan kebaik-kebaikan (keuntungan-keuntungan). Dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, jika seorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pastilah dicatat oleh Allah*

*sebagai orang yang selalu jujur, jauhi dusta dan menipu karena dusta itu akan melahirkan kejahatan dan kejahatan akan menunjukkan jalan ke neraka. jika seorang terus-menerus berdusta, maka akan dicatat Allah sebagai orang yang selalu berdusta.”(HR. Mutafaqun Alaihi)*

f. Sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan

Seorang agen asuransi syariah yang berhenti pada satu tahap kesulitan untuk mendapatkan calon prospek, maka ia menjadi orang yang putus asa dan pesimis, dia akan memandang dunia asuransi dengan pandangan hampa. Namun, seorang agen asuransi syariah yang beriman justru akan menjadi semakin optimis dan berjuang keras untuk mendapatkan calon prospek dan ia yakin pasti akan closing. Sebab, seorang agen asuransi syariah yang beriman meyakini bahwa setiap kesulitan itu pasti mempunyai jalan keluar, dan yang pasti kesulitan itu akan diberikan Allah SWT., melainkan sesuai batas kemampuan manusia itu sendiri memikulnya.

Seorang agen harus menanggung resiko dalam bidang *marketing*. Ia harus siap menahadapi kesulitan dan kepayahan, karena hidup memang diciptakan untuk itu. Akan tetapi, semua itu bertujuan baik, karena dengan kesulitan-kesulitan itulah, Allah SWT., meningkatkan derajat manusia itu sendiri, Allah SWT., berfirman dalam surat *Ali-Imran* (3): 142.

*“apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjuang di antara kamu dan belum nyata siapa yang sabar.”<sup>12</sup>*

Dengan demikian, falsafah asuransi Islam adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya adalah firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Maidah (5):2, sebagai berikut: “Tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa’adah al-daraini*), seperti Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 201, adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf as. Secara jelas dalam menakwilkan

---

<sup>12</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Memahami Prinsip-Prinsip dan Etik Asuransi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia, 2012) h.24

mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT. Dalam QS. Yusuf (12): 46-49<sup>13</sup>

### **Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi :**

#### **1. *Tauhid* (kesatuan)**

Prinsip kesatuan atau *tauhid* adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Dari konsep ini, islam menawarkan keterpaduan, agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan ajaran.

#### **2. *Ibahah* (kebolehan)**

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mua'malah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram.

#### **3. *Al-'adl* (keadilan)**

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syari'ah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain. Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan

---

<sup>13</sup> Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005) h.184

(*tadlis,gharar*) yang berakibat keuntungan disatu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan (*dhulm*) dipihak lain.

#### **4. *Al-hurriyah* (kehendak bebas)**

Kehendak bebas (*independency*) merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada pencapaian kesucian diri.

#### **5. *Pertanggungjawaban***

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis.

#### **6. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran**

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Realisasi prinsip kebajikan dalam Bisnis Islam adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Sedangkan kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan erat dengan kejujuran.

#### **7. *Ar-ridha* (kerelaan)**

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul.

#### 8. *Kemanfaatan*

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau muamalah para pelaku keuangan syari'ah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*, baik bagi pelakunya maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, semua bentuk aktivitas perekonomian yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

#### 9. *Haramnya riba*

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur *dhulm* (aniaya) diantara pihak yang melakukan kegiatan tersebut.<sup>14</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا التَّبِيعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْجِبَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>14</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h.25-36

*Arinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*